



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.978, 2015

KEMENDAGRI. Renstra. Tahun 2015-2019.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI
TAHUN 2015 - 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019, perlu disusun Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
 9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 10. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN DALAM NEGERI TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2015-2019, yang selanjutnya disebut Renstra Kemendagri 2015-2019 adalah dokumen perencanaan jangka menengah Kementerian Dalam Negeri untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.
2. Satuan Kerja adalah Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, Badan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), serta Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.
3. Rencana Kerja Kementerian Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Renja Kemendagri adalah dokumen perencanaan pembangunan Kementerian Dalam Negeri untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Menteri Dalam Negeri menyusun Renstra Kemendagri 2015-2019.
- (2) Penyusunan Renstra Kemendagri 2015-2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Tugas dan Fungsi Kementerian Dalam Negeri dengan berpedoman pada:
 - a. Arah kebijakan pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025; dan
 - b. Arah kebijakan Pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

Pasal 3

Renstra Kemendagri 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

- a. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan;
- b. Target Pembangunan dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan; dan
- c. Kerangka Regulasi.

Pasal 4

Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan, Target Pembangunan dan Kebutuhan Pendanaan Pembangunan, serta Kerangka Regulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Renstra Kemendagri 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan:

- a. komitmen perencanaan jangka menengah Kemendagri 2015-2019;
- b. pedoman dalam menjalankan kebijakan pembangunan nasional 2015-2019;
- c. landasan dan acuan dalam penyusunan Renja Kemendagri 2015-2019; dan
- d. landasan dan acuan dalam penyusunan Renstra Satuan Kerja.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka penjabaran pelaksanaan Renstra Kemendagri, seluruh Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Dalam Negeri wajib menetapkan Renstra Unit Eselon I.
- (2) Renstra Unit Eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I paling lambat 1 (satu) bulan setelah Renstra Kemendagri diundangkan.

Pasal 7

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juni 2015
MENTERI DALAM NEGERI,
REPUBLIK INDONESIA

TJAHJO KUMOLO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY